BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tetang perumahan dan permukiman di sebutkan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak keteraturan bangunan , tingkat kepadatan bangunan yang tinggi kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat .

Arti dari pemukiman itu sendiri adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, dapat merupakan kawasan perkotaan dan perdesaan, berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. ¹Sedangkan kata "kumuh" menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai kotor atau cemar. Jadi, bukan padat, rapat becek, bau, reyot, atau tidak teraturnya, tetapi justru kotornya yang menjadikan sesuatu dapat dikatakan kumuh.

Bagi kota-kota besar di Indonesia, persoalan pemukiman kumuh merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang kronis dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya.

-

 $^{^{\}mbox{\tiny 1}}$ undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tetang perumahan dan permukiman

Suatu kota dapat terbentuk dari adanya konsentrasi penduduk yang mungkin awalnya hanya terdiri dari puluhan atau ratusan orang, tetapi kemudian terus berkembang hingga belasan juta orang dengan membentuk sejumlah lokasi pemukiman. Dari proses tersebut maka dapat dikatakan bahwa suatu pemukiman merupakan titik awal dimana suatu kota tumbuh dan berkembang. Keberadaan pemukiman saat ini tidak hanya dilihat dari fenomena fisiknya saja, tetapi selain sebagai elemen dari pertumbuhan kota, pemukiman juga sebagai pusat dari aktivitas ekonomi, simbol dari penerimaan sosial, distribusi pendapatan dan sebagai pemenuhan kebutuhan sosial.

Jadi secara sederhana, pemukiman kumuh adalah tempat tinggal/hunian yang kotor. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Misalnya yaitu, pendirian rumah maupun kios dagang secara liar di lahan-lahan pinggir jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang akhirnya menimbulkan kemacetan jalanan kota. Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Dapat dijelaskan bahwa bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor-faktor ketidakberdayaanlah yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota yang mensejahterahkan.

Kecamatan kiara condong juga mengalami fenomena seperti diatas. Dengan luas wilayah 613,00 Ha, yang terdapat 6 kelurahan, jumlah penduduk Kecamatan Kiaracondong sampai dengan tahun 2017 mencapai 143.242 jiwa. Kondisi yang seperti ini memperlihatkan bahwa kecamatan Kiaracondong pasti tidak lepas dari adanya titik-titik lokasi pemukiman padat hunian. Bedasarkan laporan data Kecamatan Kiaracondong, sebesaran lokasi pemukiman kumuh merata hampir di seluruh kelurahan yang ada di kecamatan Kiaracondong. Pemukiman kumuh tersebut jika ditinjau berdasarkan lokasinya dapat dibedakan menjadi pemukiman kumuh di sekitar rel kereta api, sungai dan tepian jalan dan pasar. Sedangkan berdasarkan tingkat kekumuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu: kumuh berat, kumuh sedang, dan kumuh ringan. Tindakan pemerintah Kecamatan Kiaracondong selanjutnya yaitu menghimbau kepada masyarakat sekitar yang berada di Kecamatan Kiaracondong, khususnya masyarakat yang bertempatan tinggal di daerah kumuh yg rentan terkena penyakit-penyakit seperti demam berdarah,malaria,disentri dan sebagainya untuk selalu menjaga kebersihan lingkunganya agar selalu bersih supaya terhindar dari serangan berbagai penyakit.

Oleh karena itu dalam tugas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang dicanangkan pemerintah pusat, merupakan jawaban untuk pengentasan wilayah kumuh di Indonesia termasuk di Kota Bandung. Akan tetapi, perlu peran serta koordinasi dari berbagai pihak untuk terwujudnya sinkronisasi kegiatan dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Di antaranya pemerintah pusat, Pemerintah Kota bandung, kecamatan Kiaracondong serta kelurahan di wilayah tersebut. Untuk saat ini peran serta dari pemerintah pusat, Provinsi dan Pemko bandung selama ini sudah ada.

Hanya saja, singkronisasi tersebut masih belum terlalu intens, alias masih kurang dan perlu terus ditinggkatkan terutama didalam kesadaran masyarakat itu sendiri yang belum mengerti akan pentingnya menjaga dan merawat kebersihan di lingkungan sekitar.

Harapan program Kotaku ini bisa terealisasi di kecamatan Kiaracondong.

Dengan tidak adanya kawasan kumuh, berarti masyarakat hidup sehat dan layak.

Sementara itu, dr DPKP3 kota bandung mengatakan, untuk menciptakan lingkungan yang bersih, perlu adanya perubahan pola pikir masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala DPKP3, jika tidak dibarengi dengan penguatan main set masyarakat tentang menjaga lingkungan, sama saja program tersebut tidak berjalan dengan baik.

Penataan Permukiman kumuh di kota Bandung dilandaskan oleh Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang wilayah kota bandung Bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujudnya ruang yang aman, nyaman ,produktif dan berkelanjutan yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah secara substansial terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang di tingkat pusat maupun di tingkat regional.²

² Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang wilayah kota bandung

Agar segala tujuan Pemetintah Daerah dalam penataan permukiman di Daerah bisa terlaksana dengan baik dan membawa hasil yang optimal bagi kebersihan dan kesehatan khususnya di daerah wilayah kumuh di Kota Bandung. Hal ini mempertegas bahwa Pemerintah Kota Bandung harus serius dalam menghadapi kegiatan penataan permukiman di wilayah tersebut.

Permasalahan dalam pembangunan perumahan di daerah Kecamatan kiara condong adalah kurang tertatanya sarana jalan, banyaknya sampah yang berserakan, kurang tertatanya sarana permukiman, serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi semacam ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas perumahan, bahkan seringkali menumbuhkan pemukiman kumuh.

Tabel 1.1

Jumlah kepadatan Pemukiman Kumuh di Kiara Condong 2017

No	Kelurahan	Luas (ha²)	Permukiman
			kumuh
1	Kebon kangkung	58,70	14,5
2	Sukapura	280,70	70,0
3	Kebon jayati	27,50	10,8
4	Babakan sari	88,10	25,1
5	Babakan surabaya	71,00	16,1
6	Cicaheum	87,00	19,4
Kecamatan kiara condong		613,00	155,9

Sumber: kecamatan kiara condong 2018

Dari tabel 1.1 di atas menunjukan bahwa data jumlah pemukiman di kecamatan kiara condong Dari 6 Kelurahan tersebut yang terbanyak penduduk pemukiman kumuh adalah Kelurahan sukapura sebanyak 70 pemukiman kumuh. Dari kelurahan yang saya amati di kecamatan kiara condong ada dua kelurahan yaitu kelurahan babakan sari dan kelurahan kebon kangkung yang sedang dalam proses pembenahan permukiman kumuh di antaranya perumahan tidak layak huni dan fasilitas yang kurang memadai. Wilayah ini merupakan daerah yang terdapat kantong-kantong kemiskinan sehingga disebut sebagai pemukiman kumuh, karena lokasinya yang berada di tepian sungai dan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana banjir akan mengganggu aktivitas-aktivitas masyarakat disekitarnya.

Pemukiman kumuh yang ada di wilayah Kecamatan Kiaracondong berupa rumah yang tidak layak huni serta hunian padat yang terletak di gang-gang sempit. Di beberapa hunian padat tersebut terlihat anak- anak yang bermain di jalanan yang padat dan tidak adanya fasilitas bermain buat anak-anak serta kondisi dimana terkadang satu rumah dapat dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga yang menyebabkan kondisi pemukiman yang padat sehingga keadaan rumah berada di bawah standar dengan ratarata. Selain itu kondisi tersebut di pengaruh dengan banyaknya hunian seperti PKL.

Berdasarkan uraian diatas terkait permukiman kumuh, maka penulis mengajukan skripsi dengan judul "Koordinasi Penataaan Permukiman Kumuh" Studi Kasus Tentang Rumah Layak Huni Di Wilayah Di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung "

1.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah Koordianasi yang dilakukan oleh Camat kecamatan Kiara Condong dalam Penataan Permukiman Kumuh Pada aspek Upaya dalam memperbaiki Penatan permukiman.

1.3 Identifikasi Masalah

Untuk Membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, Maka saya sebagai peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimanakah Koordinasi yang dilakukan oleh Camat dalam penataan pemukiman kumuh di Kecamatan kiaracondong kota Bandung?
- 2. Faktor apakah yang menghambat Koordinasi camat dalam penataan pemukiman kumuh di Kecamatan Kiaracondong kota Bandung?
- 3. Upaya-upaya Apa saja dalam Koordinasi yg efektif untuk peningkatan penataan pemukiman kumuh di kota Bandung?

1.4 Tujuan penelitian

- Untuk mengetahui lebih dalam tentang koordinasi pemerintahan yang dila kukan oleh Camat kecamatan kiara condong dalam melakukan penataan permukiman kumuh
- Untuk menganalisis secara mendalam sehingga ditemukan faktor apa saja yang bisa menghambat bentuk koordinasi pemerintahan dalam Penataan permukiman kumuh dikecamatan kiara condong kota bandung
- Untuk menganalisis upaya-upaya yang mendukung Koordinasi agar efektif dan tepat dalam mengembangkan Penataan permukiman

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

Memberikan masukan dan sumbangan ilmiah bagi pengetahuan Ilmu Pemerintahan, khusunya pemahaman teoritis tentang kordinasi dalam penataan pemukiman kumuh.

b. Kegunaan praktis

Terkait penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep dan model koordinasi yang dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kecamatan Kiaracondong kota Bandung berupa upaya alternatif dalam penataan lingkungan pemukiman kumuh.